



## IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SENI TARI DAN MUSIK  
FAKULTAS MALANG  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DENGAN  
JURUSAN SENDRATASIK  
FAKULTAS BAHASA DAN SENI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

TENTANG  
PERTUKARAN MAHASISWA DALAM RANGKA TRANSFER KREDIT

Nomor:10.2.5/UN32.2.2.5/DN/2021

Nomor:B/1223/UN37.1.2/KS/2021

Pada hari ini,Rabutanggal10Februari 2021, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Wida Rahayuningtyas, M.Pd: Ketua Prodi Pendidikan Seni Tari dan Musik oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Seni Tari dan Musik, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai“**PIHAK KESATU**”.
2. Dr. Udi Utomo, M.Si: Ketua Jurusan Seni Drama Tari dan Musik (Sendratasik) oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Jurusan Seni Drama Tari dan Musik (Sendratasik), Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang, yang berkedudukan di Gedung B Kampus UNNES Sekaran Gunungpati Semarang 50229, selanjutnya disebut sebagai “**PIHAK KEDUA**”.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai Implementasi pertukaran mahasiswa dalam rangka transfer kredit yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan Implementasi pertukaran mahasiswa dalam rangka transfer kredit.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP KEGIATAN**

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup pertukaran mahasiswa dalam rangka transfer kredit.
- (2) **PARA PIHAK** mengirimkan dan menerima mahasiswa dengan jumlah yang sama secara resiprokal untuk mengikuti program transfer kredit.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi kegiatan kerja sama ini minimal 2 (dua) kali dalam satu periode kerja sama.
- (4) Mahasiswa peserta kegiatan transfer kredit ini sejumlah 42 Mahasiswa dari **PIHAK KESATU** dan 42 Mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** dengan rincian sebagai berikut.

**Pasal 3**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya transfer kredit dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak bulan Februari 2021 – Juni 2021 (Semester Genap 2020/2021).

**Pasal 5**  
**PENUTUP**

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,**



Dr. Wida Rahayuningtyas, M.Pd  
NIP. 198207292005012002

**PIHAK KEDUA,**



Dr. Udi Utomo, M.Si  
NIP. 196708311993011001

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA